



PENETAPAN

Nomor: 0016/Pdt.P/2014/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Permohonan Perwalian, yang diajukan oleh:

ASRUL INDRASARI LUBIS bin JUMAHAD LUBIS, Umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Rajawali No. 2, Komplek Sopo Indah, Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Setelah membaca permohonan Pemohon, setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan, serta telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2014 mengajukan permohonan Penetapan Perwalian, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 16/Pdt.P/2014/PA.Pspk tanggal 18 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari almarhum Adrian Lubis yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2014 karena sakit;
- 2 Bahwa semasa hidupnya almarhum Adrian Lubis telah menikah dengan Nurhalimah Hasibuan dan juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2011 karena sakit;
- 3 Bahwa selama masa perkawinan almarhum Adrian Lubis dengan Nurhalimah Hasibuan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rima Nur Hafsa Lubis, saat ini berumur 3 tahun;
- 4 Bahwa setelah almarhum Adrian Lubis dan almarhumah Nurhalimah Hasibuan meninggal dunia kemudian anak tersebut di asuh oleh kakeknya yaitu Pemohon (ayah kandung almarhum Adrian Lubis);
- 5 Bahwa sernasa hidupnya isteri almarhum Adrian Lubis yaitu almarhumah Nurhalimah Hasibuan bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dan almarhumah Nurhalimah Hasibuan memasukkan anak tersebut ke dalam daftar tanggungan gaji;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No : 0016/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa setelah almarhumah Nurhalimah Hasibuan meninggal dunia, maka seluruh hak-hak almarhumah tentu jatuh kepada anaknya tersebut, namun oleh karena anak almarhumah masih di bawah umur, maka secara hukum anak almarhumah tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga terhadap hartanya, sehingga karenanya perlu ditetapkan hak perwalian atas diri dan harta anak kandung almarhumah Nurhalimah Hasibuan yang masih di bawah umur tersebut;
- 7 Bahwa pemohon sebagai kakek kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut mampu dan cakap untuk menjadi wali atas diri dan harta anak yang bernama: Rima Nur Hafsah Lubis binti Adrian Lubis;
- 8 Bahwa permohonan penyalinan ini Pemohon ajukan adalah untuk pengurusan pengambilan gaji almarhumah Nurhalimah Hasibuan di PT. TASPEN Pematang Siantar yang merupakan hak dari anak yang bernama : Rima Nur Hafsah Lubis binti Adrian Lubis dan akan Pemohon berikan kepada anak tersebut
- 9 Bahwa pemohon bertanggung jawab terhadap harta-harta anak tersebut dan akan menyerahkannya kepada anak tersebut setelah anak dewasa;
- 10 Bahwa pemohon bersedia membuat Pembukuan Pengeluaran dan Pemasukan terhadap harta-harta anak tersebut;
- 11 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pernegang wali atas diri dan harta anak kandung almarhumah Nurhalimah Hasibuan yang masih di bawah umur tersebut;
- 12 Bahwa oleh karena itu pemohon bermohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Kota padangsidiempuan dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara inidn selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Menetapkan Pemohon (ASRUL INDMSARI LUBIS bin JUMAHAD LUBIS) sebagai pemegang wali atas diri dan harta anak kandung almarhumah Nurhalimah Hasibuan yang masih di bawah umur yang bernama : Rima Nur Hafsah Lubis binti Adrian Lubis, saat ini berumur 3 tahun;
 - 3 Memerintahkan Pemohon untuk membuat Pembukuan terhadap harta anak tersebut;
 - 4 Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan harta-harta anak tersebut kepada anak tersebut apabila sudah dewasa;
 - 5 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Foto copi Kutipan Akta Nikah atas nama Asrul Indra Sari Lubis dan istrinya, dengan Nomor 239/1970, tanggal 14 September 1970, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpun, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan telah dinazegelen sesuai dengan bea materai yang berlaku, selanjutnya diberi kode (P.2);
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Adrian Lubis dan Nurhalimah, dengan nomor 254103/XII/09, tanggal 23 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan telah dinazegelen sesuai dengan bea materai yang berlaku, selanjutnya diberi kode (P.1);
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Asrul Indrasari Lubis dengan nomor 127705408070008, tanggal 15 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Padangsidimpun Tenggara, Kota Padangsidimpun, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.3);
- 4 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Adrian Lubis dengan nomor 1277051712090004, tanggal 12 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Padangsidimpun Tenggara, Kota Padangsidimpun, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.4);
- 5 Foto Copy Surat Kematian almarhum Nurhalimah Hasibuan yang dikeluarkan Kepala Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidimpun Tenggara, Kota Padangsidimpun Nomor 474.3/114/127705/2011, tanggal 21 November 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P.5);
- 6 Foto Copy Surat Kematian almarhum Ali tmran yang dikeluarkan Kepala Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidimpun Tenggara, Kota Padangsidimpun Nomor 474.3/02/127705/06/2011, tanggal 16 Januari 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P.6);
- 7 Foto Copy Surat Keterangan ahli Waris dengan nomor 470/10/127705/06/2014 tanggal 16 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpun Tenggara, Kota Padangsidimpun, yang telah dicocokkan dengan

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No : 0016/Pdt.P/2014/PA.Pspk



aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.7);

8 Foto Copy Akta Nikah atas nama Rima Nurhafsah Lubis dengan nomor AL 5430011105, tanggal 19 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Padangsidempuan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.8);

9 Foto copy surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga atas nama Adrian Lubis, tanggal 5 Januari 2011, yang dikeluarkan Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara, UPR-Padangsidempuan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.9);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya memberi keterangan masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I: FREDY RAMADHAN LUBIS bin ASRUL INDRASARI LUBIS, Umur 31 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Lesing, tempat tinggal di Perumahan Komplek Sopo Indah, Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa almarhum Adrian Lubis telah meninggal dunia pada bulan Januari 2014, sedangkan Nurhalimah Hasibuan meninggal dunia pada bulan November 2011;
- Bahwa Almarhum Adrian Lubis dan Almarhumah Nurhalimah Hasibuan telah mempunyai keturunan satu orang anak perempuan yang bernama Rima Nurhafsah Lubis, umur 3 tahun ;
- Bahwa setelah Almarhum Adrian Lubis dan Almarhum Nurhalimah Hasibuan meninggal dunia anak tersebut diasuh oleh kakeknya yaitu Pemohon (ayah kandung Alm. Adrian Lubis);
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nurhalimah Hasibuan bekerja sebagai PNS dan Almarhumah Nurhalimah Hasibuan memasukkan ananya ke dalam daftar tanggungan gajinya;
- Bahwa setelah Almarhumah Nurhalimah Hasibuan meninggal dunia, maka seluruh hak-hak Almarhum Nurhalimah Hasibuan jatuh kepada anak tersebut sedangkan anak tersebut masih dibawah umur, maka perlu ditetapkan wali atas diri anak tersebut, dan untuk mengurus TASPEN Almarhum Nurhalimah Hasibuan;
- Bahwa saksi berpendapat Pemohon sanggup untuk dijadikan sebagai wali anak tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II: H. AHUAD ARIFIN LUBIS bin JUMAHAT LUBIS, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kapten Tandean Nomor 19, Kelurahan Rambin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi;
- Bahwa almarhum Adrian Lubis telah meninggal dunia pada bulan Januari 2014, sedangkan Nurhalimah Hasibuan meninggal dunia pada bulan November 2011;
- Bahwa Almarhum Adrian Lubis dan Almarhumah Nurhalimah Hasibuan telah mempunyai keturunan satu orang anak perempuan yang bernama Rima Nurhafsah Lubis, umur 3 tahun ;
- Bahwa setelah Almarhum Adrian Lubis dan Almarhumah Nurhalimah Hasibuan meninggal dunia anak tersebut diasuh oleh kakeknya yaitu Pemohon (ayah kandung Alm.Adrian Lubis);
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nurhalimah Hasibuan bekerja sebagai PNS dan Almarhumah Nurhalimah Hasibuan memasukkan anaknya ke dalam daftar tanggungan gajinya;
- Bahwa setelah Almarhumah Nurhalimah Hasibuan meninggal dunia, maka seluruh hak-hak Almarhum Nurhalimah Hasibuan jatuh kepada anak tersebut sedangkan anak tersebut masih dibawah umur, maka perlu ditetapkan wali atas diri anak tersebut, dan untuk mengurus TASPEN Almarhum Nurhalimah Hasibuan;
- Bahwa saksi berpendapat Pemohon sanggup untuk dijadikan sebagai wali anak tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksisampaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyimpulkan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas diri dan harta anak yang masih di bawah umur, yang bernama Rima Nurhafsah Lubis, umur 3 tahun;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No : 0016/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktiter tulis dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara dan Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu P.1, (foto kopy Kutipan Akta Nikah) yang membuktikan bahwa Adrian Lubis telah menikah dengan Nurhalimah Hasibuan, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurhalimah Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diajukan Pemohon dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.2 tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Asrul Indrasari Lubis telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang diajukan Pemohon dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, dan berdasarkan bukti p.3 tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Asrul Indrasari Lubis mempunyai keturunan yang bernama Adrian Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 yang diajukan Pemohon dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.4 tersebut membuktikan bahwa Adrian Lubis telah mempunyai keturunan satu orang anak bernama Rima Nur Hafsa Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 5 yang diajukan Pemohon dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, dan berdasarkan bukti p.5 tersebut membuktikan bahwa Nurhalimah Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2011, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 yang diajukan Pemohon dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, dan berdasarkan bukti p.6 tersebut membuktikan bahwa Adrian Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2014, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 yang diajukan Pemohon dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut menunjukkan H. Ir. Asrul Indrasari Lubis, adalah kakek kandung dari Rima Nurhafsa Lubis yang lahir pada tanggal 15 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 yang diajukan Pemohon dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, dan berdasarkan bukti p.8 tersebut membuktikan bahwa Rima Nurhafsa Luttis adalah anak kandung dari Adrian Lubis dan Nurhalimah Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 yang diajukan Pemohon dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, dan berdasarkan bukti p.6 tersebut membuktikan bahwa Nurhalimah Hasibuan adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri di Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, UPR-PJJ Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti autentik yang oleh Majelis Hakim menilai bahwa ketima alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebab telah memenuhi syarat formil maupun materil, disamping itu juga telah mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi, dan saksi telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduknya perkara, yang ternyata keterangan kedua orang saksi telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua orang saksitersebut telah dapat dijadikan sebagai alat buktidalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari Rima Nurhafsah Lubis;
- Bahwa Rima Nurhafsah Lubis adalah anak kandung Adrian Lubis dan Nurhalimah Hasibuan;
- Bahwa Adrian Lubis adalah anak kandung dari Asrul Indrasari Lubis (Pemohon);
- Bahwa Rima Nurhafsah Lubis masih di bawah umur, lahir pada tanggal 15 Desember 2010;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pemyaratan administrasi dalam rangka mengurus TASPEN dari ibu kandung Rima Nurhafsah Lubis, (Nurhalimah Hasibuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktatersebut diatas, makamajelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah seialan dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak wali atas diri cucu kandungnya yang bernama Rima Nurhafsah Lubis, perempuan, umur 3 tahun dan terhadap permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (1) dan (2) bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan Perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Pemohon (ASRUL INDRASARI LUBIS bin JUMAHAD LUBIS) sebagai pernegang wali atas diri dan harta anak yang bernama: Rima Nurhafsah Lubis binti Adrian Lubis, umur 3 tahun;

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No : 0016/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami **Drs. H. Haspan Pulungan, SH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emmafatri, SH, MH dan Dra. Rabiah Nasution, SH**, masing-masing Sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim dibantu oleh **Abd. Rasyid, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	Ttd
Dra. EMMAFATRI, SH. MH	Drs. H. HASPAN PULUNGAN, SH
Hakim Anggota	
ttd	
Dra. RABIAH NASUTION, SH	
	Panitera Pengganti
	ttd
	ABD. RASYID, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000.-
2	Proses	Rp	50.000.-
3	Panggilan	Rp	75.000.-
4	Materai	Rp	6.000.-
5	<u>Redaksi</u>	Rp	5.000.-
Jumlah		Rp	316.000.-